

DAFTAR PARTAI POLITIK-PEMILIHAN UMUM-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH-LAPORAN-PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE- TAHUN 2024

Kpt 324 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 335 ayat (2),338 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Ketentuan Pasal 118 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye .
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Maret 2024.
  - Lampiran 1 Halaman.